

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 602 TAHUN 2021
 TANGGAL : 1 Juli 2021

**KOMPONEN PEMBIAYAAN BEASISWA STUDI LANJUT DAN BESARAN BANTUAN BEASISWA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
 BAGI PEGAWAI DILINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA**

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
Dalam Negeri (NON Universitas Terbuka)				
1	Biaya Pendaftaran	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Disertai bukti pendaftaran tempat studi
2	Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Termasuk biaya matrikulasi diluar peningkatan kompetensi bahasa (waktu matrikulasi termasuk di dalam penghitungan masa studi selama Tugas Belajar)
3	Tunjangan Buku	Rp10.000.000,-	Rp10.000.000,-	Setiap tahun selama masa Tugas Belajar
		Non laboratorium : maksimal Rp15.000.000,-	Non laboratorium : maksimal Rp60.000.000,-	1. Diberikan 1 kali setelah ada persetujuan proposal penelitian dan surat pernyataan bahwa penelitian tidak dibiayai oleh Perguruan Tinggi
				2. Dana bantuan penelitian tesis/disertasi hanya diberikan 1 (satu) kali selama masa studi, baik program magister maupun doctoral, dan diajukan serta dicairkan dengan ketentuan masih dalam masa studi. Selain itu dana penelitian harus diajukan sebelum penerima beasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dan tidak diperkenankan diajukan melalui sistem reimburse.
				3. Komponen biaya penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: a. Bahan/Material habis pakai (ATK, Bahan kimia, pupuk, konsumsi) maksimal 50% untuk lab dan 30% untuk non lab. Konsumsi diberikan hanya untuk FGD dengan maksimal Rp50.000,-. Souvenir Responden dapat diberikan pada maksimal 150 responden untuk master dan 250 responden untuk doctoral dengan harga Souvenir maksimal Rp50.000,- b. Penggandaan (naskah, proposal, tesis/disertasi, instrumen, pembelian data) maksimal 10% untuk lab dan 30% untuk non lab. Pembelian Data dapat diberikan maksimal untuk master sebesar Rp10.000.000,- dan Doctoral sebesar Rp40.000.000,- dan wajib melampirkan Surat Penawaran/ <i>Invoice</i> dari penyedia Data (seperti BPS, IMF, <i>World Bank</i> dan lainnya). c. Honor Uji dan Sewa Alat (Honor uji material, honor validasi instrumen, <i>proof reading</i> , sewa alat) maksimal 30% untuk lab dan 20% untuk non lab. Honor uji material yang dilakukan di lab,
4	Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	Laboratorium : maksimal Rp25.000.000,-	Laboratorium : maksimal Rp75.000.000,-	

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2 /Magister	S3/Doktor	
5	Bantuan Seminar Internasional	Sesuai Ketentuan SBM	Sesuai Ketentuan SBM	<p>Keterangan</p> <p>wajib melampirkan referensi harga/penawaran dari penyedia lab/layanan. Banyaknya sampel yang diujikan harus jelas tercantum dalam Proposal Penelitian. Honor Uji validasi maksimal 8 (delapan) orang validator/ahli/pakar dengan maksimal 3 (tiga) kali uji validasi dengan harga maksimal Rp500.000,-/uji. <i>Proofreading</i> dapat diberikan pada penerima beasiswa baik Dalam Negeri atau Luar Negeri dengan besaran maksimal untuk Master Rp5.000.000,- dan Doktoral Rp10,000,000,-.</p> <p>d. Lain-lain (transportasi, akomodasi, <i>software</i>, <i>ethical clearance</i>) maksimal 10% untuk lab dan 20% untuk non lab. Transportasi dapat diberikan maksimal satu kali pulang pergi (untuk pesawat wajib menggunakan kelas ekonomi standar) dari Negara/Kota Studi ke Negara/Kota Tujuan Penelitian, dan jika penelitian dilakukan di beberapa kota pada negara tujuan penelitian, maka dapat diajukan maksimal untuk 3 (tiga) kota dengan skema <i>One Round</i> penerbangan. Waktu keberangkatan dan kepulangan wajib dicantumkan pada RAB serta melampirkan referensi harga pada maskapai yang digunakan. Akomodasi yang diberikan untuk penginapan jika penelitian dilakukan di luar kota studi dengan minimal tinggal selama 10 hari dengan maksimal besaran Rp500.000,-/bulan, dengan maksimal tinggal 3 (tiga) bulan untuk master dan 6 (enam) bulan untuk doktoral. <i>Software</i> yang dapat diajukan adalah <i>software (Student License)</i> yang spesifik yang tidak disediakan oleh Perguruan Tinggi dengan melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa <i>software</i> tidak disediakan oleh kampus dan saat pengajuan wajib melampirkan referensi harga. Biaya <i>Ethical Clearance</i> harus melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/intitansi</p> <p>4. Disertai bukti pertanggungjawaban penelitian</p> <p>Ketentuan pemberian Dana Bantuan Seminar Internasional</p> <p>a. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang sama dengan universitas tempat studi.</p> <p>b. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang berbeda dengan universitas tempat studi.</p> <p>c. Pengajuan Persetujuan, pelaksanaan kegiatan dan reimburse dana kegiatan seminar/konferensi harus masih dalam masa studi.</p> <p>d. Dana bantuan seminar internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktoral.</p> <p>e. Pembiayaan seminar sesuai ketentuan SBM (at cost)</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
6	Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp25.000.000,- Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp15.000.000,-		<p>Dana bantuan publikasi jurnal internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doctoral, dan diajukan dalam masa studi, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal internasional diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. 2. Karya ilmiah yang diajukan telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan bukan dalam tahap <i>proceeding</i>; 3. Jurnal ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB yakni bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab; 4. Karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia; 5. Karya ilmiah dalam jurnal tersebut bukan merupakan tesis dan/atau disertasi penerima beasiswa; 6. Penerima beasiswa adalah penulis utama, dengan maksimal ada 5 (lima) penulis lainnya dalam artikel tersebut; <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana transportasi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tiket penerbangan antar kota atau provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai studi. b. Tiket penerbangan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian. c. Tiket penerbangan berlaku dari bandara terdekat domisili ke bandara terdekat kota tujuan dan sebaliknya. Apabila perjalanan harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam. 2. Biaya transportasi yang tidak ditanggung antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya transportasi untuk keluarga (<i>dependant</i>) penerima beasiswa, kecuali bagi anggota keluarga penerima beasiswa disabilitas yang menyertai selama studi. b. Biaya <i>Airport Tax</i> yang terpisah dari harga tiket; c. Biaya penambahan bagasi (<i>overweight</i>) dan biaya bagasi yang terpisah dengan harga tiket; d. Biaya kepulangan selama mengikuti studi di luar kepentingan akademik, seperti kepulangan saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah. 3. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah usai studi. Dimungkinkan bagi
7	Dana Transportasi	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>penerima beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktifitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena wisuda.</p> <p>Dana hidup bulanan diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama masa tugas belajar.</p>
10	Dana Hidup Bulanan	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung Kota Lain</p> <p>IDR 4.000.000,- IDR 3.600.000,-</p> <p>Keterangan: Dana kedatangan diberikan bagi penerima beasiswa yang selama masa studi menetap dan berasal dari kota/kabupaten lain. Khusus untuk DKI Jakarta dihitung sebagai satu kota. Demikian pula diberlakukan sebagai satu kota untuk wilayah Kota Jogjakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Dana kedatangan tidak diberikan bagi penerima beasiswa yang tidak melakukan perpindahan domisili antar kabupaten/kota.</p>
11	Dana Kedatangan	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	<p>1. Dana keadaan darurat bersifat <i>at cost</i> yaitu berupa biaya transportasi yang ditanggung untuk perjalanan pulang dari kota tujuan studi ke kota asal apabila penerima beasiswa mengalami kondisi berikut:</p> <p>a. Meninggal dunia b. Sakit yang dapat mengganggu studi dan tidak bisa ditangani di RS setempat c. Bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial</p> <p>2. Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi dimaksud dialami oleh selain penerima beasiswa</p>
12	Dana keadaan darurat	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>1. Dokumen keterangan keluarga berupa Kartu Keluarga (KK)/surat nikah atau akte kelahiran/surat kelahiran - Surat keterangan berpindah domisili yang mencantumkan nama keluarga yang ikut dari RW/lurah setempat.</p> <p>2. Ketentuan:</p> <p>a. Anggota keluarga yang dapat diberikan tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama penerima beasiswa selama studi. b. Tunjangan keluarga tidak dapat diberikan atas orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang dibawa serta. c. Tunjangan keluarga diberikan atas maksimal 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.</p>
13	Tunjangan Keluarga	-	25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.	

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
Luar Negeri				
1	Biaya Pendaftaran	Sesuai Pengeluaran	Sesuai Pengeluaran	Dana pendaftaran hanya dibayarkan untuk aplikasi pendaftaran saja, biaya lain tidak dapat dibiayai
2	Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	Termasuk biaya matrikulasi di luar peningkatan kompetensi bahasa (waktu matrikulasi termasuk didalam penghitungan masa studi selama Tugas Belajar)
3	Tunjangan Buku	Rp10.000.000,-	Rp10.000.000,-	Setiap tahun selama masa Tugas Belajar 1. Diberikan 1 kali setelah ada persetujuan proposal penelitian dan surat pernyataan bahwa penelitian tidak dibiayai oleh Perguruan Tinggi 2. Dana bantuan penelitian tesis/disertasi hanya diberikan 1 (satu) kali selama masa studi baik program magister maupun doktoral dan diajukan serta dicairkan dengan ketentuan masih dalam masa studi. Selain itu dana penelitian harus diajukan sebelum penerima beasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dan tidak diperkenankan diajukan melalui sistem reimburse. 3. Komponen biaya penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: a. Bahan/Material habis pakai (ATK, bahan kimia, pupuk, konsumsi) maksimal 50% untuk lab dan 30% untuk non lab. Konsumsi diberikan hanya untuk FGD dengan maksimal Rp50.000,-. Souvenir responden dapat diberikan pada maksimal 150 responden untuk master dan 250 responden untuk doktoral dengan harga Souvenir maksimal Rp50.000,- b. Penggantian (maskah, proposal, tesis/disertasi, instrumen, pembelian data) maksimal 10% untuk lab dan 30% untuk non lab. Pembelian Data dapat diberikan maksimal untuk master sebesar Rp10.000.000,- dan Doktoral sebesar Rp40.000.000,- dan wajib melampirkan Surat Penawaran/ <i>Invoice</i> dari penyedia Data (seperti BPS, IMF, <i>World Bank</i> dan lainnya) c. Honor Uji dan Sewa Alat (Honor uji material, honor validasi instrumen, <i>proofreading</i> , sewa alat) maksimal 30% untuk lab dan 20% untuk non lab. Honor Uji material yang dilakukan di lab, wajib melampirkan referensi harga/penawaran dari penyedia lab/layanan, banyaknya sampel
4	Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	Non laboratorium : maksimal Rp30.000.000,- Laboratorium : maksimal Rp50.000.000,-	Non laboratorium : maksimal Rp120.000.000,- Laboratorium : maksimal Rp75.000.000,-	

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>yang diujikan harus jelas tercantum dalam Proprosal penelitian. Honor Uji validasi maksimal 8 (delapan) orang validator/ahli/pakar dengan maksimal 3 (tiga) kali uji validasi dengan harga maksimal Rp500.000,-/uji. <i>Proofreading</i> dapat diberikan pada penerima beasiswa baik Dalam Negeri atau Luar Negeri dengan besaran maksimal untuk Master Rp5.000.000,- dan Doktor Rp10.000.000,-.</p> <p>d. Lain-lain (transportasi, akomodasi, <i>software</i>, <i>ethical clearance</i>) maksimal 10% untuk lab dan 20% untuk non lab. Transportasi dapat diberikan maksimal satu kali pulang pergi (untuk pesawat wajib menggunakan kelas ekonomi standar) dari Negara/Kota Studi ke Negara/Kota Tujuan Penelitian, dan jika penelitian dilakukan di beberapa kota pada negara tujuan penelitian, maka dapat diajukan maksimal untuk 3 (tiga) kota dengan skema <i>One Round</i> perjalanan. Waktu keberangkatan dan kepulangan wajib dicantumkan pada RAB serta melampirkan referensi harga pada maskapai yang digunakan. Akomodasi yang diberikan untuk penginapan jika penelitian dilakukan di luar kota studi dengan minimal tinggal selama 10 hari dengan maksimal besaran Rp500.000,-/bulan, dengan maksimal tinggal 3 (tiga) bulan untuk master dan 6 (enam) bulan untuk doktoral. <i>Software</i> yang dapat diajukan adalah <i>software (Student License)</i> yang spesifik yang tidak disediakan oleh Perguruan Tinggi dengan melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa <i>software</i> tidak disediakan oleh kampus dan saat pengajuan wajib melampirkan referensi harga. Biaya <i>Ethical Clearance</i> harus melampirkan referensi harga resmi dari lembaga/intitansi</p>
5	Bantuan Seminar Internasional	Sesuai Ketentuan SBM	Sesuai Ketentuan SBM	<p>4. Disertai bukti pertanggungjawaban penelitian</p> <p>Ketentuan pemberian Dana Bantuan Seminar Internasional</p> <p>a. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang sama dengan universitas tempat studi.</p> <p>b. Penyelenggaraan seminar internasional di negara yang berbeda dengan universitas tempat studi.</p> <p>c. Pengajuan Persetujuan, pelaksanaan kegiatan dan reimburse dana kegiatan seminar/konferensi harus masih dalam masa studi.</p> <p>d. Dana bantuan seminar internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doktoral.</p> <p>e. Pembiayaan seminar sesuai ketentuan SBM (at cost)</p>

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
6	Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Kategori Q1 Rp25.000.000,- Jurnal Internasional Kategori Q2 Rp15.000.000,-		<p>Dana bantuan publikasi jurnal internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi untuk program magister dan 2 (dua) kali untuk program doctoral, dan diajukan dalam masa studi, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal internasional diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI), Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. 2. Karya ilmiah yang diajukan telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan bukan dalam tahap <i>proceeding</i>; 3. Jurnal ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB yakni bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab; 4. Karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia; 5. Karya ilmiah dalam jurnal tersebut bukan merupakan tesis dan/atau disertasi penerima beasiswa; 6. Penerima beasiswa adalah penulis utama, dengan maksimal ada 5 (lima) penulis lainnya dalam artikel tersebut; <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana transportasi yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Tiket penerbangan antar kota atau provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai studi. b. Tiket penerbangan kelas ekonomi. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan penggantian. c. Tiket penerbangan berlaku dari bandara terdekat domisili ke bandara terdekat kota tujuan dan sebaliknya. Apabila perjalanan harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 jam. 2. Biaya transportasi yang tidak dianggung antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya transportasi untuk keluarga (<i>dependent</i>) penerima beasiswa, kecuali bagi anggota keluarga penerima beasiswa disabilitas yang menyertai selama studi. 2) Biaya <i>Airport Tax</i> yang terpisah dari harga tiket; 3) Biaya penambahan bagasi (<i>overweight</i>) dan biaya bagasi yang terpisah dengan harga tiket; 4) Biaya kepulangan selama mengikuti studi di luar kepentingan akademik, seperti kepulangan saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah. 3. Jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan masa studi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum masa studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah usai studi. Dimungkinkan bagi
7	Dana Transportasi	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>penerima beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktifitas yang terkait dengan studi. Misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena wisuda.</p> <p>1. Dana aplikasi visa yang dibayarkan adalah hanya komponen biaya aplikasi visa. Biaya pengurusan visa dibayar sesuai tarif reguler pengurusan visa. Apabila pengurusan visa menggunakan jasa layanan di luar layanan reguler, maka akan diganti sebesar maksimal biaya resmi dari kedutaan. Demikian pula biaya-biaya yang timbul menyertai pengurusan visa seperti pemeriksaan kesehatan, prioritas, biaya administrasi, pengecekan dokumen, pengiriman dokumen, dan lain-lain tidak dapat dibayarkan.</p> <p>2. Biaya pengurusan visa hanya diberikan 1 kali selama studi. Biaya <i>Residence Permit</i> tidak dapat diganti jika biaya aplikasi visa telah diajukan. Penggantian biaya pengurusan visa dapat diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Invoice</i>/faktur biaya pengurusan visa reguler 2. Kwitansi/bukti pembayaran
8	Dana Aplikasi Visa (luar negeri)	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>Dana asuransi kesehatan untuk luar negeri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besaran asuransi yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan akan dibayarkan secara <i>at cost</i> berdasarkan nominal yang tercantum dalam <i>invoice</i>/faktur. - Besaran asuransi yang tidak diatur oleh perguruan tinggi dan/atau negara tujuan dibayarkan untuk skema <i>basic plan</i> secara <i>at cost</i> dengan batas maksimal ekuivalen Rp29.000.000,- pertahun. - Apabila premi asuransi menambah pertanggungan lain di luar skema <i>basic plan</i>, maka premi asuransi dibayarkan hanya sebatas nilai premi <i>basic plan</i>. - Apabila polis asuransi menggabungkan nilai premi asuransi penerima beasiswa dengan anggota keluarga yang dibawa serta, maka premi asuransi dibayarkan hanya senilai premi asuransi penerima beasiswa saja. <p>Amerika</p> <p>New York City, NY; Boston, MA.; Evanston, IL ; New Haven, CT; Chicago, IL.; Irvine, CA; Cambridge, MA; San Francisco, CA; Los Angeles, CA; Berkeley, CA; Pasadena, CA; Santa Barbara, CA; Davis, CA; Princeton, NJ; Washington, DC; Stanford, CA; Valencia, CA;</p>
9	Dana Asuransi Kesehatan	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	
10	Biaya Hidup	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<p>USD 1.900</p> <p>USD 1.700</p>

No	Komponen	Program		Keterangan	
		S2 / Magister	S3 / Doktor		
				Kota Lain	USD 1.500
				Arab Saudi	SAR 2.650
				Australia	
				Canberra, Sydney, Melbourne	AUD 2.000
				Kota Lain	AUD 1.850
				Austria	EUR 1.000
				Belanda	
				Amsterdam	EUR 1.250
				Kota Lain	EUR 1.200
				Belgia	EUR 1.200
				Cina	CNY 4.000
				Denmark	EUR 1300
				Finlandia	EUR 1.000
				Hong Kong (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)	HKD 7.000
				Hong Kong (terhitung mulai 01 Juni 2018)	HKD 10.000
				India	INR 29.000
				Inggris	
				London, Oxford	GBP 1.275
				Birmingham	GBP 1.100
				Kota Lain	GBP 1.050
				Irlandia	EUR 1.000
				Itali	EUR 1.100
				Jepang	
				Tokyo	JPY 170.000
				Kota Lain	JPY 155.000
				Jerman	EUR 1.100
				Kanada	CAD 1.800
				Korea Selatan	KRW 1.035.000

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2 /Magister	S3 /Doktor	
				Malaysia
				Maroko
				Meksiko
				Mesir
				Norwegia
				Pakistan
				Perancis
				Russia Moscow
				Kota Lain
				Selandia Baru
				Singapura (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)
				Singapura (terhitung mulai 01 Juni 2018)
				Spanyol
				Sudan (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)
				Sudan (terhitung mulai 01 Juni 2018)
				Swedia
				Swiss
				Taiwan
				Thailand (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)
				Thailand (terhitung mulai 01 Juni 2018)
				Turki (terhitung sejak 01 Januari - 31 Mei 2018)
				Turki (terhitung mulai 01 Juni 2018)
				Islandia
				Portugal
				Hongaria
				Islandia
				Ceko
				Yordania
				MYR 1.750
				EUR 540
				USD 1.100
				USD 758
				NOK 12.000
				PKR 43.000
				EUR 1.300
				USD 876
				USD 700
				NZD 2.000
				SGD 1.400
				SGD 1.500
				EUR 1.150
				SDG 2.800
				SDG 3.630
				SEK 9.400
				CHF 2.050
				USD 720
				THB 19.500
				THB 21.500
				TRY 1.150
				TRY 1.600
				USD 1300
				EUR 800
				EUR 650
				USD 1300
				USD 575
				USD 700

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2/Magister	S3/Doktor	
				<p>Chili</p> <p>USD 900</p> <p>Bagi penerima beasiswa yang kuliah di luar negeri, 50% <i>settlement allowance</i> akan dibayarkan sebelum keberangkatan (setelah menerima dokumen pengurusan visa) dan 50% sisanya dibayarkan setelah sampai di negara tujuan.</p>
11	Dana Kedatangan	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	Besaran dana kedatangan sebesar dua kali dari jumlah dana hidup bulanan.	<ol style="list-style-type: none"> Dana keadaan darurat bersifat <i>at cost</i> yaitu berupa biaya transportasi yang ditanggung untuk perjalanan pulang dari kota tujuan studi ke kota asal apabila penerima beasiswa mengalami kondisi berikut: <ol style="list-style-type: none"> Meninggal dunia Sakit yang dapat mengganggu studi dan tidak bisa ditangani di RS setempat Bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial Dana Keadaan Darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi dimaksud dialami oleh selain penerima beasiswa
12	Dana keadaan darurat	Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen: <ol style="list-style-type: none"> keterangan keluarga berupa Kartu Keluarga (KK)/ surat nikah atau akte kelahiran/surat kelahiran Cap Imigrasi Kedatangan di negara tujuan (cap imigrasi tidak diperlukan untuk anak yang lahir di negara studi) Ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> Anggota keluarga yang dapat diberikan tunjangan adalah suami/istri dan anak yang dibawa serta dan tinggal bersama penerima beasiswa selama studi. Tunjangan keluarga tidak dapat diberikan atas orang tua, kerabat keluarga, atau pembantu rumah tangga yang dibawa serta. Tunjangan keluarga diberikan atas maksimal 2 (dua) orang anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa. Dana tunjangan keluarga tidak dapat diberikan jika suami maupun isteri merupakan penerima beasiswa lain. Jika penerima beasiswa adalah suami-istri, maka tunjangan keluarga diberikan tetap maksimal 2 (dua) anak. Tunjangan keluarga tidak diberikan untuk untuk magister dan spesialis. Tunjangan Keluarga diberikan untuk tingkat doctoral mulai bulan ke tiga belas setelah mulai perkuliahan. Tunjangan keluarga diberikan mengikuti periode dana hidup bulanan <i>Awardee</i>.
13	Tunjangan Keluarga	-	25% dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.	

No	Komponen	Program		Keterangan
		S2 / Magister	S3 / Doktor	
				h. Tunjangan keluarga dihentikan jika anggota keluarga tersebut berada di luar area studi


 REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,
 OJAT DAROJAT
 NIP. 196610261991031001